

1.099 Usulan Prioritas Pembangunan Kecamatan Tahun 2021

kaltengtoday.com – Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Seruyan Budi Purwanto mengungkapkan, ada sekitar 1.099 usulan prioritas pembangunan dari sepuluh kecamatan di Seruyan untuk tahun anggaran 2021 mendatang. “Jumlah usulan itu berdasarkan hasil rekapitulasi yang kami lakukan berdasarkan hasil usulan Musrenbang tingkat kecamatan yang telah selesai dilaksanakan belum lama ini,” kata Budi, Senin (16/3/2020). Dia merincikan, adapun jumlah usulan dari masing-masing kecamatan yang direkap Bappeda Seruyan, yakni Kecamatan Seruyan Hilir 195 usulan, Seruyan Hilir Timur 68 usulan, Danau Sembuluh 105 usulan, Seruyan Raya 146 usulan, Danau Seluluk 78 usulan.

Selanjutnya, Kecamatan Hanau 181 usulan, Batu Ampar 53 usulan, Seruyan Tengah 83 usulan, Seruyan Hulu 90 usulan dan terakhir Kecamatan Suling Tambun sebanyak 100 usulan. “Dari total usulan 1.099 yang didistribusikan ke 19 perangkat daerah (dinas badan) diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp.575.469.695.000. Jumlah anggaran itu lebih besar dari asumsi anggaran modal belanja kita ditahun 2021 yang diasumsikan hanya sebesar Rp.422.208.491.148 untuk 40 perangkat daerah,” jelas Budi.

Oleh sebab itu, tambah dia, perlu penajaman kembali skala prioritas terhadap usulan prioritas hasil musrenbang kecamatan dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh daerah.

Sumber berita:

<https://kaltengtoday.com/>, *1.099 Usulan Prioritas Pembangunan Kecamatan Tahun 2021*, Rabu, 18 Maret 2020

Catatan berita:

- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (MUSRENBANG-DESA) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
- Pasal 5 ayat (2), Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;

- c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
- d. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
- e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
- f. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
- g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
- h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
- i. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
- j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
- k. penggalan informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

•

Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.